

Hal : 6 – 12

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2018

Junita Sari Manurung¹, Toni², Agus Anjar³

¹²³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Labuhanbatu , Jl.SM Raja No126 A, Rantauprapat

Junitasari122@gmail.com

Abstrak : Perjudian merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum. Namun kenyataannya data yang diperoleh dari Polsek Bilah Hulu menyatakan di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 mengalami peningkatan dalam hal kasus perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 ? Bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Adapun peran Polsek Bilah Hulu yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakatan atau mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yang dinamakan dengan BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan). Jenis perjudian yang sedang marak yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel. Namun masyarakat mengatakan peran kepolisian melakukan sosialisasi belum merata di beberapa desa sehingga belum semua masyarakat merasakan peran dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan, masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pengawasan. Saran yang dapat diberikan yaitu polisi harus bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan. Serta masyarakat harus mampu diajak bekerjasama dengan Pihak Kepolisian.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, tindak pidana, perjudian.

Abstract : Gambling is an act that is very contrary to the law. But in reality the data obtained from the Bilah Hulu Sector Police stated that in Bilah Hulu Subdistrict Labuhanbatu Regency in 2018 there was an increase in the case of gambling. This study aims to find out what is the role of the police in overcoming gambling crime in the jurisdiction of the Bilah Hulu police station in Labuhanbatu district in 2018? What are the constraints of the Police in overcoming gambling crime in the jurisdiction of the Bilah Hulu Police Sector in Labuhanbatu Regency in 2018 ?. This study uses qualitative methods with a case study approach. Data collection techniques used are observation and interviews used as primary data sources while documentation is used as secondary data sources. The role of the Bilah Hulu Police Sector is to socialize / educate the community or prioritize the role of Bhabinkamtibmas by running a program from Bhabinkamtibmas called BINLUH (Guidance and Counseling). The type of gambling that is rife is the joker card, the dice and the lottery. However, the community said that the role of the police in conducting socialization had not been evenly distributed in several villages so that not all communities felt the role of the Bilah Hulu Sector Police in overcoming gambling crimes. The obstacles faced were the lack of public response to the socialization held, the community was always closed in providing information about gambling cases that were nearby, no evidence was found, the perpetrators fled and the lack of Bhabinkamtibmas personnel thus hampering supervision. Suggestions that can be given are the police must act more actively, especially during socialization, investigation and investigation. And the community must be able to be invited to cooperate with the Police.

Keywords: The role of the police, criminal acts, gambling.

1. PENDAHULUAN

Polisi sangat berperan penting dalam penegakan hukum terhadap perjudian karena perjudian memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan

lingkungan sekitarnya karena seorang pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, dan Tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan

Hal : 6 – 12

perilaku tersebut sering melakukan hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan sosial dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah tindak pidana perjudian.

Pencegahan hukum pidana diwilayah Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan dikalangan tertentu dan menganggap sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, hal ini terjadi karena kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di dalam masyarakat, terbukti dengan observasi peneliti di Polsek Bilah Hulu bahwa ditahun 2018 ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Dadu Kopyok. Togel dan dadu adalah merupakan jenis perjudian diwilayah kecamatan Bilah Hulu yang kini marak terjadi dan memasuki seluruh tingkat elemen dimasyarakat tersebut.

Tabel 1.1 Data Kasus Perjudian 2018

No	Nama	Kelamin	Jenis Perkara
1	Rgh	Laki-laki	Judi togel.
2	Sr	Laki-laki	Judi Dadu Koplok.
3	Pn	Laki-laki	Judi Dadu Koplok.
4	Ds	Laki-laki	Judi Dadu Koplok.
5	As	Laki-laki	Judi Dadu Koplok.
6	Sm	Laki-laki	Judi Dadu Koplok.
7	Jr	Laki-laki	Judi Dadu Koplok.
8	Ms	Perempu an	Judi togel.
9	St	Laki-laki	Judi togel.
10	Ir	Laki-laki	Judi togel.
11	Rp	Laki-laki	Judi togel.
12	Ln	Laki-laki	Judi togel.

Sumber : Polsek Bilah Hulu 4 februari 2019

Dilihat dari data yang diberikan oleh Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus pidana perjudian tersebut, namun ada juga seorang ibu rumah tangga yang ditangkap oleh pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan

tindak pidana perjudian. Biasanya para pelaku tindak pidana judi ini melakukan praktek perjudian secara tersembunyi dirumah bandar (orang yang mengendalikan suatu aksi judi).

Harapan saya sebagai penulis polisi sebagai aparat penegak hukum mampu bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menjalankan tugasnya untuk menangani serta memberantas kasus perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena polisi sebagai institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjudian ini adalah sebagaimana langkah-langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian ini bisa dihentikan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian dan modus langkah-langkah yang dijalankan para pelaku perjudian diharapkan ditemukan cara untuk menanggulangi, menangani, dan mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian diatas serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan polisi sektor kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi terjadinya perjudian diwilayah kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sehingga penulis mengangkat judul penelitian "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN di WILAYAH HUKUM POLSEK BILAH HULU di KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2018".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Menurut Bayu (2017:4) Peranan merupakan suatu sistem pedoman-pedoman yang berisi patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut yang mana mempunyai peribadi ataupun kelompok.[1]

2.2 Polisi dan Kepolisian

Hal : 6 – 12

Menurut Poerwadarminta dalam Kasman (2013:3) Polisi adalah sebagai badan pemerintahan atau pegawai negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang.[2]

2.3 Tindak Pidana

Tujuan adanya Pidana menurut Andi (2008:28) yaitu :

Reformasi, maksudnya yaitu merehabitasi atau usaha memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan menjadi berguna dalam masyarakat.

Restraint, berarti maksudnya mengasingkan atau menjauhkan pelanggar hukum dari masyarakat agar masyarakat bisa menjadi lebih aman. Karena masyarakat memerlukan perlindungan fisik seperti dari perampok atau lainnya harus dijauhkan.

Retribution, maksudnya ialah suatu pembalasan kepada pelanggar karena telah melakukan kejahatan, misalnya seperti pembunuhan berencana yang mendapatkan balasan penjara seumur hidup.

Deterrence, maksudnya berarti menjerakan atau suatu pencegahan sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. [3]

2.4 Pengertian Perjudian

Menurut Wirjono (2012:130) Perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu kumpulan tertentu dengan membayar atau menggunakan uang, maka pemberian kesempatan main judi itu termasuk sebuah larangan. [4]

Menurut Kartini Kartono dalam Adon (2016:164) Perjudian merupakan pertarungan yang dimana dengan disengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan menyadari bahwa adanya resiko (dampak) yang akan terjadi serta adanya harapan tertentu pada permainan, perbandingan, perlombaan, dan

peristiwa yang tidak atau belum pasti hasil dari pertarungan tersebut.[5]

Menurut Sadjipto dalam Karolina (2015:3) Perjudian ialah merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir yang dimaksud yaitu kejahatan yang dalam kegiatannya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan mempengaruhi pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum. [6]

2.5 Pengertian Hukum

Menurut Sudikno (2005:40) Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama serta keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang ada.[7]

2.6 Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

Hal : 6 – 12

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 - Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303;;
 - Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Jalan Ampera Aeknabara. Waktu penelitian 5 bulan mulai bulan Februari 2019 sampai Juni 2019.

3.2 Subjek Penelitian

Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bapak AKP. B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor), Bapak AIPTU H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Bapak IPDA Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat),

Bapak AIPTU A.Ginting (selaku Bhabinkamtibmas) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.3 Sumber Data

Menurut Iskandar (2010:76) Sumber data yaitu merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku sebuah penelitian untuk diolah dan merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.[9]

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer, atau sumber pertama yaitu informasi mengenai apa yang diteliti yang dapat digunakan dalam mendapatkan data tentang yang diteliti. Maka pada data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Bapak AKP. B. Sihombing selaku Kapolsek (Kepala Sektor), Bapak AIPTU H. Ginting selaku Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat) Bapak IPDA Arwin, SH selaku Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat), Bapak AIPTU A.Ginting (selaku Bhabinkamtibmas) Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Enam Orang Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu melalui Buku, Jurnal, Undang-Undang, Surat Keterangan Observasi dan Penelitian, Data-Data Sumber Informasi, Dokumentasi berupa foto foto terkait dan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian terkait Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3.4 Prosedur Penelitian

Menurut Heri (2013:110) Dengan adanya prosedur penelitian diharapkan penelitian dapat dilaksanakan dengan teratur dan terencana sesuai dengan kaidah ilmiah dalam penelitian. Prosedur penelitian dapat dikatakan sebagai bagian dari kontrak kerja penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti sebagai pelaku penelitian.[10]

Hal : 6 – 12

Prosedur dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Mengajukan judul penelitian kepada pembimbing.
- (2) Menyusun proposal penelitian.
- (3) Seminar proposal.
- (4) Mengurus perijinan penelitian.
- (5) Melakukan Penelitian dan pengumpulan data.
- (6) kemudian Pertanggung jawaban ujian skripsi (sidang meja hijau).

3.5 Teknik pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, Display/Penyajian Data, Mengambil Kesimpulan Lalu diverifikasi.

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data (Display Data) Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti untuk di susun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Kemudian melakukan verifikasi atau mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

4. ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek

Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan Pihak Kepolisian Bapak Kapolsek, Kasihumas, Kanit Binmas Bhabinkamtibmas dan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat peneliti informasikan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, masyarakat tidak peduli terhadap hukum yang ada, sebagai mata pencarian sebagai hobby dan iseng-isengan.

Dan kasus perjudian mengalami peningkatan di tahun 2018, yaitu ada 12 orang yang ditangkap atas kasus tindak pidana perjudian, sedangkan di tahun 2017 ada 7 dan 2019 ada 3 yang ditangkap, padahal sudah jelas dikatakan dalam **UU No.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian Pasal 1** sudah dijelaskan bahwa Perjudian itu adalah suatu bentuk kejahatan dan diatur dalam **PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974** yang menyatakan bahwa segala jenis dan bentuk perjudian sudah dicabut izinnya dan dilarang untuk dilakukan. Juga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)** yang telah ditetapkan. Adapun peran Polsek Bilah Hulu yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakatan atau lebih mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yang dinamakan dengan BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dengan melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan langsung ke desa-desa ditempat penugasan anggota Bhabinkamtibmas dan melakukan sambang desa, kemudian melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung tuak, rumah kosong dan melakukan penyelidikan bisa dengan berpura-pura ikut bermain judi atau menyamar jadi masyarakat biasa, serta melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa

Hal : 6 – 12

dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan dengan maximal selama 20 hari dikepolisian dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Jenis perjudian yang terjadi di Lingkungan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu

Kabupaten Labuhanbatu yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel. Namun belum semua desa yang merasakan peran dari Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa.

Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi guna menanggulangi tindak pidana perjudian. Dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian** yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2 Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018

Menurut hasil rekspitulasi wawancara dengan Bapak AKP.B. Sihombing Selaku Kapolsek dan Bapak AIPTU.H Ginting Selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu yaitu tidak manunya masyarakat diajak untuk bekerjasama dengan Pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, yaitu seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Polsek, masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi

mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya dikarenakan takut dibenci oleh pelaku perjudian, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pengawasan, seharusnya setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan penyelidikan dan penyidikan. Namun peran Polsek Bilah Hulu pada tahun 2018 kenyataannya belum maksimal dan belum cukup aktif karena belum semua masyarakat dan desa yang sudah dikunjungi untuk bersosialisasi.
- Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek bilah hulu kabupaten labuhanbatu tahun 2018 adalah kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan seperti tertutupnya masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian, tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat ruang lingkup pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- Kepada Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu : diharapkan agar aparat kepolisian hendaknya menambah personil Bhabinkamtibmas karena

Hal : 6 – 12

jumlah personil yang sudah ada sekarang terbilang masih minim untuk memback-up jumlah populasi masyarakat di kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, harapan selanjutnya dari penulis yaitu sekiranya pihak kepolisian dapat meningkatkan sosialisasi/penyuluhan dimasyarakat sekitar dan meningkatkan keamanan.

- Kepada Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu : hendaknya masyarakat peduli atas sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Bilah Hulu, tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada polisi terkait tindak pidana perjudian yang terjadi disekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Polsek Bilah Hulu dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Karena untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya dengan mengandalkan peran kepolisian, tetapi juga perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat setempat.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Sugara, Bayu, 2017, "*Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan oleh Preman di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru*" JOM Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 1, Pekanbaru.

[2] Tasaripa, Kasman, 2013, "*Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Sulawesi Tengah.

[3] Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

[4] Prodjodikoro Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

[5] Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung

[6] Sitepu, Karolina, 2015, "*Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Diwilayah Hukum Polresta Medan*" Universitas Panca Budi, Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 1 No. 1, Medan.

[7] Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

[8] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

[9] Iskandar, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Gaung Persada Press, Jakarta.

[10] Juhari, Heri, 2013, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, Tawang Jaya Media, Jakarta.

[11] Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

[12] Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

[13] Tejkusumo, Bambang, 2014, "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*" Universitas Negeri Malang, Geoedukasi Vol. III, No. 1, Malang.

[14] **Peraturan Perundang-Undangan :**
-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

-Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

-Undang-Undang RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian :

-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.